



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor:  
Pdt. G/2011/ PA. Stb.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Ia wa  
n**

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat, dengan surat gugatan tertanggal 21 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor: /Pdt.G/2011/ PA.Stb., tanggal 21 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 2009 di Kecamatan Sei Lapan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/ VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ardila Wulandari, perempuan, umur 1 (*satu*) tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No. Pdt.G/2011/ PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga, walaupun Tergugat memberi rata-rata hanya Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per bulan, sehingga untuk memenuhi nafkah belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat bergantung pada pemberian orang tua Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Mei 2010 disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat terlambat membuat sarapan pagi disebabkan ketika itu Penggugat dalam keadaan sakit, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama ke rumah nenek Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai di ajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 8 (*delapan*) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke persidangan melalui Jurusita Pengadilan Agama Stabat dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan. Atas panggilan *a quo* Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No. Pdt.G/2011/ PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim  
mendiamikan Penggugat

agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan  
Tergugat, atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat  
menyatakan telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat  
menyatakan keinginannya untuk mencabut perkara regist er  
Nomor /Pdt.G/2011/ PA.Stb. tanggal 23 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan  
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara  
persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian  
penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita  
acara penetapan tersebut.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  
pencabutan

gugatan

Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah  
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di  
persidangan atas panggilan *a quo* Penggugat hadir in  
person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan  
tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya  
yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil  
secara resmi dan patut sesuai dengan relas Nomor  
Pdt.G/2011/ PA.Stb dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran  
Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang  
dibenarkan undang undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan  
kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina  
rumah tangga dengan Tergugat, atas upaya  
damai dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan  
telah berdamai dengan Tergugat dan ingin mencabut  
perkara nya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara  
belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan  
belum pada tahap jawaban dari Tergugat, maka  
pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat tidak harus  
ada persetujuan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 271 Rv, maka  
pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang  
Undang. Nomor. 7 Tahun

1989 jo Pasal 90 Undang Undang Nomor. 3 Tahun 2006, maka  
semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk  
membayar nya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No. Pdt.G/2011/ PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengingat

1. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register perkara Nomor: Pdt.G/2011/PA.Stb, dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 *Mladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1432 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Misnah, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag, SH** dan **Husni, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Khairuddin, SHI.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua  
Majelis,

Dra. Misnah  
, SH

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag, SH.

Husni, SH.

Panitera  
Pengganti,

Khairuddin,  
SH.

Perincian Biaya Peracara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	35.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.	400.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-

Jumlah..... Rp. 476.000,-

( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No. Pdt.G/2011/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)